



PUTUSAN

Nomor 1338/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di JL MAYOR WISNU GANG I/2 BR./LINK.
KAYUMAS KELOD, Kel. Dangin Puri, Denpasar Timur, Kota
Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di JALAN RAYA SESETAN NO 113
DENPASAR, Kel.sesetan, Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 1338/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2017 di Denpasar, Bali, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-04072017-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar tanggal 04 Juli 2017;
2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah merupakan perkawinan **NYENTANA** atau **NYEBURIN**, dimana dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT berstatus sebagai PURUSA sedangkan TERGUGAT berstatus sebagai PREDANA, hal ini dilakukan orang tua PENGGUGAT karena orang tua PENGGUGAT tidak mempunyai anak laki-laki, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan di rumah PENGGUGAT sendiri.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah lebih dari 5 (lima) tahun hidup dan tinggal bersama dalam pernikahan;
4. Bahwa saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal namun masih di wilayah Hukum Kota Denpasar, dimana PENGGUGAT berdomisili di Jl. Buana Raya Gang Buana Kartika No. 39 Denpasar, Bali, dan TERGUGAT saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan No. 113, Denpasar, Bali ;
5. Bahwa atas dasar tempat tinggal/domisili TERGUGAT dan PENGGUGAT saat ini bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Denpasar, yang dibuktikan dengan :
 - (1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik No. 5171025806940002 atas nama PENGGUGAT ;
 - (2) Kartu Tanda Penduduk Elektronik No. 5171011603930007 atas nama TERGUGAT ;Maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian ;
6. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir dua orang anak perempuan yang bernama :
 - (1) ANAK lahir di Denpasar tanggal 7 November 2017, sesuai Akta Kelahiran No. 5171-LT-08102019-0012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Denpasar, Bali tanggal 8 Oktober 2019 ;
 - (2) ANAK, lahir di Denpasar tanggal 18 November 2020, sesuai Akta Kelahiran No. 5171-LU-02022021-0012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Denpasar, Bali tanggal 2 Februari 2021 ;
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, walaupun sesekali terjadi perselisihan-perselisihan namun PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat mengatasinya dengan baik ;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Februari 2021 oleh karena TERGUGAT meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan PENGGUGAT;
9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021, adalah puncak perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TERGUGAT meninggalkan rumah dan tidak memberikan kabar atau berkomunikasi dengan PENGGUGAT

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga menyebabkan hubungan PENGGUGAT dan anak-anak dengan TERGUGAT mulai renggang;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT berkomunikasi dan berdiskusi perihal permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga menghasilkan keputusan untuk rujuk dan kembali tinggal bersama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama kedua anak di Jl. Buana Raya Gang Buana Kartika No. 39 Denpasar – Bali ;
11. Bahwa pada bulan Desember 2021 kembali terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT melakukan pemalsuan tanda tangan PENGGUGAT untuk mengajukan kredit di Permata Elektronik tanpa seijin dari PENGGUGAT sehingga menyebabkan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang memuncak dengan TERGUGAT kembali meninggalkan rumah yang telah ditinggali bersama dengan PENGGUGAT dan anak-anak ;
12. Bahwa sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tempat tinggal dan masing-masing sudah menjalani kehidupannya sendiri-sendiri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, membentuk rumah tangga yang harmonis sudah tidak tercapai ;
13. Bahwa dengan kondisi tersebut rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka sebagaimana PP. No. 9 tahun 1975 Pasal 19 tentang alasan-alasan perceraian sudah terpenuhi sehingga beralasan hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini;
14. Bahwa setiap kali TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT mulai dari bulan Februari 2021 sampai bulan Agustus 2021 dan Bulan Desember 2021 sampai dengan saat ini, PENGGUGAT harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama kedua anak-anak karena anak-anak masih kecil dan berada dalam asuhan PENGGUGAT sejak ditinggalkan oleh TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT yang masih berstatus sebagai suami PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan biaya hidup kepada PENGGUGAT menurut hukum perbuatan dan sikap TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai **perbuatan penelantaran istri dan anak-anak** ;
15. Bahwa oleh sebab itu sudah sepatutnya TERGUGAT sebagai suami dan ayah anak-anak nya seharusnya bertanggung jawab penuh untuk biaya hidup sehari-hari anak-anak dan biaya sekolah anak-anak sampai anak-anak

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun begitu pula kepada PENGGUGAT, sepatutnya TERGUGAT memberikan biaya hidup, mengingat PENGGUGAT meskipun bekerja akan tetapi tanggung jawab tetap ada pada TERGUGAT sebagai suami ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya berkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan memeriksa dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2017 di Denpasar, Bali, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-04072017-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar tanggal 04 Juli 2017, Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak asuh atas kedua orang anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :
 - (1) ANAK lahir di Denpasar tanggal 7 November 2017, sesuai Akta Kelahiran No. 5171-LT-08102019-0012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Denpasar, Bali tanggal 8 Oktober 2019 ;
 - (2) ANAK, lahir di Denpasar tanggal 18 November 2020, sesuai Akta Kelahiran No. 5171-LU-02022021-0012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Denpasar, Bali tanggal 2 Februari 2021 ;

Dalam pemeliharaan dan pengasuhan PENGGUGAT ;

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan Salinan sah Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap, tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Denpasar, guna dicatatkan tentang Perceraian ini dalam sebuah Akte Cerai;
5. Membebaskan kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bila Majelis berpendapat lain dalam peradilan yang baik, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GEDE

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ASTAWA,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas gugatan yang telah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat kecuali yang sesuai dengan fakta dan keadaan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan Nyentana atau Nyeburin dimana Tergugat diambil oleh Penggugat untuk ikut Penggugat, hal ini dilakukan dikarenakan keluarga Penggugat tidak memiliki keturunan Laki-Laki sehingga harus mengambil Tergugat untuk ikut Penggugat, dalam hal ini kedudukan Penggugat menjadi Purusa dan Tergugat menjadi Predana;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya sejak awal tidak pernah harmonis, dimana 2 (dua) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat meninggalkan Tergugat untuk hidup bersama laki-laki lain di Sumatera, dapat Tergugat sampaikan pula pada saat itu Tergugat selalu menguatkan dirinya karena selalu di support oleh kedua orang tua kandung Tergugat dan Alm Ayah dari Penggugat (Mertua Laki-Laki Tergugat), sehingga pada akhirnya pada sekitar bulan Mei 2019 Penggugat kembali ke Bali dan mulai menata kehidupan dengan Tergugat, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sebenarnya Tergugat masih ingin memperbaiki hubungannya, namun Penggugat tetap kekeh ingin berpisah melalui jalan perceraian dengan Tergugat;
4. Bahwa dapat diketahui saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak sepenuhnya di rawat oleh Penggugat, dimana anak Penggugat dan Tergugat yang Nomor 2 sejak kecil dirawat oleh sepupu Penggugat yang berada di Jimbaran, dimana dalam hal ini Tergugat jarang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya, sesekali Tergugat mengajak anak-anaknya bermain keluar, Penggugat selalu membuat Tergugat tidak nyaman untuk membawa anak-anaknya sendiri;
5. Bahwa Tergugat ingin bahwasannya anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat bersama, dimana Tergugat merupakan ayah kandung dari anak-

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak nya tersebut, terdapat pepatah yang mengatakan “isteri bisa menjadi mantan namun sampai kapan-pun anak tidak akan pernah menjadi mantan anak”, sehingga dalam hal ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *aquo* menjatuhkan putusan dengan amar anak-anak antara Penggugat dan Tergugat dalam Pengasuhannya dirawat bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

6. Bahwa dalam pengasuhan anak-anak selama perkawinan berlangsung seharusnya dilakukan oleh Penggugat selaku Purusa, namun dalam faktanya biaya-biaya kebutuhan anak-anak selama perkawinan tetap di tanggung oleh Tergugat yang kapasitasnya hanya sebagai Predana (kedudukan perempuan);
7. Bahwa Tergugat sepakat untuk bercerai apabila Penggugat memberikan konpensasi kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana konpensasi tersebut nantinya Tergugat pergunakan untuk keperluan upacara adat untuk kembali ke Jero Puri Oka Sasetan, dapat di ketahui sebelumnya dahulu Tergugat saat diambil sentana oleh keluarga Penggugat, Tergugat sudah mepamit kepada leluhurnya, sehingga apabila perkawinan antara penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian maka Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membayar sejumlah konpensasi tersebut;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya Penggugat di hukum untuk membayar segala biaya yang tiimpul dalam gugatan ini.

Atas hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara ini dapat menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-04072017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil tanggal 04 Juli 2017 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK dalam pengasuhannya di asuh secara bersama-sama
4. Menghukum Penggugat untuk membayar konpensasi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aquo et bono*.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-04072017-0005, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-04072017-0005, diberi tanda bukti P-2,;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran atas nama diberi tanda bukti P-4,;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran atas nama , diberi tanda bukti P-5,;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT , diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6,;
8. Fotokopi dari fotokopi Nota belanja rak piring , diberi tanda bukti P-8,;
9. Fotokopi dari fotokopi tanggal 14 Januari 2022, diberi tanda bukti P-9,;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2017 dipuput oleh Mangku Anak Agung Rai;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Buana Raya;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah memiliki dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh ipar saksi;
- Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai karena terjadi perkecokan yang dawali masalah kecil yang akhirnya berakibat terjadai keributan besar dimana tergugat pergi dari rumah Bersama meninggalkan penggugat.. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu ;
- Bahwa keluarga sudah sempat berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat dan saksi pernah kirim WA ke Tergugat dan Tergugat bilang tidak bisa balik lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2017 dipuput oleh Mangku Anak Agung Rai;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Buana Raya;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah memiliki dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh ipar saksi;
- Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai karena terjadi perkecokan yang dawali masalah kecil yang akhirnya berakibat terjadai

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan besar dimana tergugat pergi dari rumah Bersama meninggalkan penggugat.. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu ;

- Bahwa keluarga sudah sempat berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat dan saksi pernah kirim WA ke Tergugat dan Tergugat bilang tidak bisa balik lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, tergugat hanya mengajukan alat bukti surat namun tidak mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan lahir No; 331/683/RSUD/XI/2017, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi foto Whats App, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya mendalailkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, walaupun sesekali terjadi perselisihan-perselisihan namun PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat mengatasinya dengan baik. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Februari

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh karena TERGUGAT meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan PENGUGAT; Bahwa tergugat meninggalkan penggugat karena terjadi perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan TERGUGAT melakukan pemalsuan tanda tangan PENGUGAT untuk mengajukan kredit di Permata Elektronik tanpa seijin dari PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa Tergugat, atas dalil gugatan Penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan penggugat kecuali yang sesuai dengan fakta dan keadaan. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan Nyentana atau Nyeburin dimana kedudukan Penggugat menjadi Purusa dan Tergugat menjadi Predana. Bahwa Tergugat selama perkawinan sejak awal tidak pernah harmonis, dimana 2 (dua) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat meninggalkan Tergugat untuk hidup bersama laki-laki lain di sumatera, dapat Tergugat sampaikan pula pada saat itu Tergugat selalu menguatkan dirinya karena selalu di support oleh kedua orang tua kandung Tergugat dan Alm Ayah dari Penggugat (Mertua Laki-Laki Tergugat), sehingga pada akhirnya pada sekitar bulan Mei 2019 Penggugat kembali ke Bali dan mulai menata kehidupan dengan Tergugat, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sebenarnya Tergugat masih ingin memperbaiki hubungannya, namun Penggugat tetap kekeh ingin berpisah melalui jalan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan tergugat tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah dan tidak dapat di rukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan permasalahan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing masing bernama saksi SAKSI dan saksi SAKSI. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2, pada pokoknya menyatakan Hukum perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2017 di Denpasar, Bali, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-04072017-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar tanggal 04 Juli 2017, Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan penggugat dan tergugat sah secara hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-1 dan P-2** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-04072017-0005 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2017 di Denpasar secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah **sah secara hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah “bilamana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987 disebutkan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan” ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat yaitu saksi SAKSI dan saksi SAKSI menerangkan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai karena terjadi percekocokan yang dawali masalah kecil yang akhirnya berakibat terjadi keributan besar dimana tergugat pergi dari rumah Bersama meninggalkan penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu ;

Menimbang, bahwa para saksi lebih lanjut menerangkan bahwa pihak keluarga sudah sempat berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat dan para saksi pernah kirim WA ke Tergugat dan Tergugat bilang tidak bisa balik lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan bukti P-7 berupa surat pernyataan yang didapat fakta bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi layaknya hubungan suami istri, apalagi telah diberikan kesempatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui meja mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tergugat menyetujui perceraian, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar Menetapkan hak asuh atas kedua orang anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :

1. ANAK lahir di Denpasar tanggal 7 November 2017, sesuai Akta Kelahiran No. 5171-LT-08102019-0012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Denpasar, Bali tanggal 8 Oktober 2019 ;
2. ANAK, lahir di Denpasar tanggal 18 November 2020, sesuai Akta Kelahiran No. 5171-LU-02022021-0012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Denpasar, Bali tanggal 2 Februari 2021 ;

Dalam pemeliharaan dan pengasuhan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dinyatakan sah, dan dari keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki, 2 (dua) orang anak yang Bernama ANAK (vide bukti P-5), dan ANAK (P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak penggugat dengan tergugat lahir dalam perkawinan, maka kedua anak-anak penggugat dan tergugat adalah anak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968, bahwa anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika orang tuanya bercerai ;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, bila ayah dan ibu bercerai, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab kepada si anak yaitu ibu ;

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi selama penggugat dengan tergugat berpisah, anak-anak penggugat tinggal dan diasuh oleh penggugat. Bahwa dalam persidangan penggugat dengan sungguh-sungguh untuk mememlihara dan mengasuh anak-anak sedangkan tergugat justru tidak memberikan perhatian dan kebutuhan anak-anak malahan tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas, maka dengan mendasarkan beberapa yurisprudensi tersebut diatas oleh karena anak masih dibawah umur dan demi kestabilan mental anak yang secara psikologis sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, maka terhadap pengasuhan kedua anak tersebut sudah tepat diberikan kepada penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan Salinan sah Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap, tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Denpasar, guna dicatatkan tentang Perceraian ini dalam sebuah Akte Cerai, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar sedangkan perkawinan di catatkan di Kota Denpasar, maka kepada para pihak agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 hari, kepada

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, agar supaya putusan perceraian ini dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-5 gugatan dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, dalam pembuktian Penggugat mampu mempertahankan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak mampu mempertahankan dalil bantahannya sehingga tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan poin ke-1 yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2017 di Denpasar, Bali, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-04072017-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar tanggal 04 Juli 2017, Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh atas kedua orang anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :

- 1 ANAK lahir di Denpasar tanggal 7 November 2017, sesuai Akta Kelahiran No. 5171-LT-08102019-0012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Denpasar, Bali tanggal 8 Oktober 2019 ;
- 2 ANAK, lahir di Denpasar tanggal 18 November 2020, sesuai Akta Kelahiran No. 5171-LU-02022021-0012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Denpasar, Bali tanggal 2 Februari 2021 ;

Dalam pemeliharaan dan pengasuhan PENGGUGAT dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

4. Menyatakan hukum kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat agar mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 hari, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar supaya putusan perceraian ini dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. dan Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1338/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 23 Desember 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Sujani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, dan tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Luh Sujani, S.H.,

Perincian Biaya Perkara ;

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| 3. Pengadaan Berkas | Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi Putusan | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/pdt.G/2022/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 460.000,-

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 18 hal Putusan Nomor 1338/ptd.G/2022/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)